

## **SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI AHLI MUDA BIDANG KEAHLIAN TEKNIK SUMBER DAYA AIR**

Skema sertifikasi Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air Adalah Skema Sertifikasi Okupasi Yang Dikembangkan Oleh Komite Skema LSP ATAKNAS Profesional Konstruksi Untuk Memenuhi Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi Kerja Di LSP ATAKNAS. Kemasan Yang Digunakan Mengacu Pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi Sebagai Perubahan Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
3. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi.
4. Surat Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor BK 040-Lk/164 Tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan Dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025
5. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 03/SE/LPJK/2025 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi.
6. Surat Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor BK 0401-Lk/350.1 Tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Lembaga Pengembangan Nomor BK 0401-Lk/164 dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi.

Skema Sertifikasi Ini Digunakan Sebagai Acuan Pada Pelaksanaan Asesmen Oleh Asesor Kompetensi LSP ATAKNAS Dan Memastikan Kompetensi Pada Jabatan Kerja Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.

Disahkan pada tanggal, 19 Agustus 2025

Oleh :



**Rahmat Efendi, S.T**  
Direktur



**Puji Sihono, S.T**  
Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : LSP-APKONT/SS/KAN/10

Nomor Salinan : -

Revisi : 1

Status Distribusi :

✓

**Terkendali**

**Tak Terkendali**

Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP ATAKNAS

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Disusun Guna Memenuhi Peraturan Perundang – Undangan Yang Menyatakan Bahwa Setiap Tenaga Kerja Berhak Mendapatkan Pengakuan Kompetensi Yang Dimilikinya Yang Diperoleh Melalui Pendidikan, Pelatihan Dan Pengalaman Kerja Dan Pemenuhan Peraturan Tentang Sertifikasi Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.
- 1.2. Disusun Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Kompeten Di Sektor Jasa Konstruksi Yang Banyak Dibutuhkan Pada Saat Ini Dan Masa Yang Akan Datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP ATAKNAS
- 1.4. Skema Sertifikasi Ini Diharapkan Menjadi Acuan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
- 1.5. Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Di Pasar Kerja Nasional, Regional Dan Internasional Di Sektor Jasa Konstruksi.
- 1.6. Penyusunan ini mengacu pada hasil harmonisasi dan konversi jabatan kerja nasional untuk memastikan bahwa kompetensi teknis yang dimiliki peserta relevan dengan perkembangan teknologi dan tata Kelola konstruksi terkini.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1. Ruang Lingkup Pengguna Hasil Sertifikasi Kompetensi Ini Meliputi Peluang Kerja Di Sektor Jasa Konstruksi.
- 2.2. Lingkup Isi Skema Ini Meliputi Sejumlah Unit Kompetensi Yang Dilakukan Uji Kompetensi Guna Memenuhi Kompetensi Pada Proyek Jabatan Ahli MUDA Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Sebagai Acuan Bagi LSP ATAKNAS Dalam Rangka Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Berbasis SKKNI.
- 3.2. Memastikan Kompetensi Kerja Pada Jabatan Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.
- 3.3. Menjamin Mutu Dan Kompetensi Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 4.2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 4.6. Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 4.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
  - 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air;
  - 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/III/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi;
  - 4.10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja Di Bidang Jasa Konstruksi Sebagai Perubahan Atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
  - 4.11. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi;
  - 4.12. Surat Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor BK 040-Lk/164 Tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan Dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025;
  - 4.13. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 03/SE/LPJK/2025 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi;
  - 4.14. Surat Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor BK 0401-Lk/350.1 Tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Lembaga Pengembangan Nomor BK 0401-Lk/164 dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2025 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi.

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / Okupasi/ ~~Klaster~~  
 5.2. Nama Skema : **Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air**  
 5.3. Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Judul Unit Kometensi
1	F.42SDA00.001.2	Menerapkan Ketentuan dan Peraturan dalam Perencanaan Awal Sumber Daya Air
2	F.42SDA00.002.2	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3	F.42SDA00.003.2	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Awal Sumber Daya Air
4	F.42SDA00.004.2	Melakukan Analisis Water Balance
5	F.42SDA00.005.2	Melakukan Analisis Design Flood
6	F.42SDA00.006.2	Melakukan Analisis Gelombang Rencana
7	F.42SDA00.007.2	Mendesain Layout Jaringan, Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
8	F.42SDA00.009.2	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Detail Sumber Daya Air
9	F.42SDA00.010.2	Melaksanakan Perhitungan Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
10	F.42SDA00.012.2	Membuat Gambar Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
11	F.42SDA00.015.2	Membuat Laporan Pekerjaan
12	F.42SDA00.016.2	Melaksanakan Manajemen Pendukung Pekerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan dan Sistem Mutu
13	F.42SDA00.017.2	Mengkaji Dokumen Kontrak
14	F.42SDA00.018.2	Menyusun Program Kerja
15	F.42SDA00.019.2	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Sumber Daya Air
16	F.42SDA00.020.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi
17	F.42SDA00.021.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Sungai
18	F.42SDA00.022.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Rawa
19	F.42SDA00.023.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Pantai
20	F.42SDA00.024.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Konservasi
21	F.42SDA00.025.2	Mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Air Baku
22	F.42SDA00.026.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Irigasi

Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP ATAKNAS

23	F.42SDA00.027.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Sungai
24	F.42SDA00.028.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Rawa
25	F.42SDA00.029.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Pantai
26	F.42SDA00.030.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Konservasi
27	F.42SDA00.031.2	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Air Baku
28	F.42SDA00.032.2	Menyiapkan Data-data Laporan Pekerjaan Pengawasan

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Berijazah Pendidikan Profesi Dengan Program Studi Teknik Sipil Atau Teknik Pengairan Dan Pengalaman Minimal 0 (Nol) Tahun Dibidang Teknik Sumber Daya Air; atau
- 6.2. Berijazah Strata-1 (S1) Dan / Atau Strata-1 (S1) terapan dan / atau Diploma-IV (D-IV) terapan program studi Teknik sipil atau Teknik pengairan dan pengalaman minimal 2 (Dua) Tahun dibidang Teknik Sumber Daya Air.
- 6.3. Menjadi Anggota Profesi yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 6.4. Memiliki Kemampuan Melihat, Kemampuan Mendengar, Kemampuan Komunikasi, Kemampuan Mobilitas.

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi;
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap Keputusan sertifikasi;
- 7.1.5. Memperoleh sertifikasi kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### 7.2. Kewajiban Pemohon

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;
- 7.2.2. Menjamin tepeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan Adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat;
- 7.2.5. Menjamin serta menjaga kerahasiaan materi uji kompetensi.

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya Sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air mengacu pada Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 713/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Biaya Sertifikasi

Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP ATAKNAS

Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. PROSES PENDAFTARAN

- 9.1.1. LSP ATAKNAS menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a) Foto Copy Ijazah Pendidikan Profesi Program Studi Teknik Sipil Atau Teknik Pengairan; Atau
  - b) Foto Copy Ijazah Strata-1 (S1) / Strata-1 (S1) Terapan / Diploma-IV (D-IV) Terapan Program Studi Teknik Sipil Atau Teknik Pengairan Dan Dan Surat Keterangan Pengalaman Minimal 2 (Enam) Tahun Dari Perusahaan/Atasannya Dibidang Teknik Sumber Daya Air; Atau
  - c) Kartu Tanda Anggota Asosiasi Profesi Yang Terdapat Nomor Keanggotaan Asosiasi
  - d) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk(KTP);
  - e) Foto Copy NPWP;
  - f) Pas Foto Berwarna
- 9.1.3. Pemohon Mengisi Formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP ATAKNAS menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

### 9.2 PROSES ASESMEN

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa sertifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP ATAKNAS menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang dibutuhkan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

### 9.3 PROSES UJI KOMPETENSI

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

Metode uji kompetensi terhadap pemohonan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilaksanakan dengan menggunakan metode uji observasi langsung.

#### 9.3.2 Metode Uji Kompetensi

- a. Untuk melaksanakan Uji kompetensi pada kualifikasi Ahli, perangkat asesmen dan bobot penilaian adalah sebagai berikut :

No.	Perangkat Asesmen	Jumlah Soal	Waktu (menit)	Range Nilai	Bobot Nilai	Total Nilai
1	Pertanyaan Tertulis Essay /IA.07A	10 Soal	30	<p>Bobot maksimal pada soal pertanyaan essay ini adalah 4 , dan jika salah maka nilainya 0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika asesi menjawab pertanyaan dengan relevan, maka akan mendapatkan nilai 4</li> <li>• Jika asesi tidak</li> </ul>	40	100

2	Pertanyaan Tertulis Pilihan Ganda / IA.05A	20 Soal	30	Pada masing – masing soal Jika benar maka nilainya 2 , dan jika salah maka nilainya 0	60	
---	--	---------	----	--	----	--

Tahap Pelaksanaan Asesmen adalah sebagai berikut:

1. Asesi diberikan formulir lembar kertas berupa Formulir IA05 / lembar soal pilihan ganda dan formulir IA05a untuk lembar jawaban soal pilihan ganda
2. Setelah Asesi mencapai batas waktu maksimal pengerjaan soal pilihan ganda, asesi akan diberikan formulir lembar kertas berupa Formulir IA07 / lembar soal pertanyaan tertulis dan formulir IA07a untuk lembar jawaban soal pertanyaan tertulis
3. Asesi diberi waktu selama 60 menit untuk mengerjakan soal – soal pertanyaan tertulis dan pertanyaan pilihan ganda.
4. Masing – masing waktu untuk pengerjaan soal – soal tersebut adalah 30 menit
5. Asesi diminta untuk mengunggah tugas yang telah dikerjakan pada sistem.
6. Asesor mengevaluasi hasil uji pertanyaan essay dan memberikan penilaian dengan rumus :

$$\text{Nilai Uji Pertanyaan Tertulis} = \text{jumlah soal benar} \times 4$$

7. Asesor mengevaluasi hasil uji pilihan ganda dan memberikan penilaian dengan rumus :

$$\text{Nilai Uji Pertanyaan Pilihan ganda} = \text{jumlah soal benar} \times 2$$

8. Setelah Asesor mendapatkan nilai pada masing – masing uji yang dilakukan kemudian asesor akan menggunakan rumus untuk mendapatkan nilai akhir yaitu :

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Nilai Uji Pertanyaan Essay} + \text{Nilai Uji Pilihan Ganda}$$

9. Rekomendasi hasil asesmen ditetapkan dengan berdasarkan nilai akhir pada Form Rekaman Hasil Uji Kompetensi :
  - a. Asesi direkomendasikan **Kompeten** jika Nilai Akhir yang diperoleh sama dengan atau lebih besar dari tujuh puluh ( $\geq 70$ ).
  - b. Asesi direkomendasikan **Belum Kompeten** jika Nilai Akhir yang diperoleh kurang dari tujuh puluh ( $< 70$ )

10. Asesi dan Asesor harus menandatangani seluruh perangkat asesmen yang telah digunakan dan rekaman hasil uji kompetensi

- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP ATAKNAS.
- 9.3.3 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “**Kompeten**” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “**Belum Kompeten**”.
- 9.3.5 Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP ATAKNAS.
- 9.3.6 Apabila peserta dinyatakan belum kompeten, maka akan dilakukan seperti proses pendaftaran awal.

#### **9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI**

- 9.4.1. LSP ATAKNAS menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP ATAKNAS yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP ATAKNAS.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP ATAKNAS berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP ATAKNAS menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP ATAKNAS dengan masa berlaku sertifikat **5 (lima)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

## **9.5 PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP ATAKNAS menetapkan masa pembekuan setelah melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran kode etik sesuai dengan butir 9.5.1 dan menyampaikan surat pemberitahuan.
- 9.5.3. LSP ATAKNAS dapat mencabut pembekuan apabila pemegang sertifikat dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan tidak terjadinya pelanggaran kode etik sesuai yang dilaporkan.
- 9.5.4. LSP ATAKNAS dapat melakukan pencabutan sertifikat, apabila pemegang sertifikat tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung baru sebagaimana butir 9.5.3 maksimal 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan pembekuan disampaikan.

## **9.6 SURVEILEN PEMEGANG SERTIFIKAT / PEMELIHARAAN SERTIFIKAT**

- 9.6.1. Dalam rangka memastikan dan memelihara kompetensi para Pemegang Sertifikat LSP ATAKNAS, maka minimal setahun sekali dilakukan survailen terhadap seluruh Pemegang Sertifikat LSP ATAKNAS.
- 9.6.2. Survailen dilaksanakan dengan menggunakan metoda KUESIONER yang dikirimkan ke perusahaan/pimpinan tempat pemegang sertifikat bekerja
- 9.6.3. Kelalaian dan atau kegagalan dari survailen akan mengakibatkan tidak dapat diperpanjangnya sertifikat.
- 9.6.4. Survailen dapat dilakukan di luar jadwal semestinya, manakala ada laporan atau keluhan pihak ke-3.

## **9.7 PROSES SERTIFIKASI ULANG**

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4

## **9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi

- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP ATAKNAS dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP ATAKNAS dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP ATAKNAS dan mengembalikan sertifikat kepada LSP ATAKNAS.

## **9.9. BANDING**

- 9.9.1. LSP ATAKNAS memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 7 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
- 9.9.3. LSP ATAKNAS menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP ATAKNAS membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP ATAKNAS menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP ATAKNAS.